

**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA



Nomor SOP	Dp.03.04 / 1.01 / 016.3 / 2019
Tgl. Pembuatan	3 Januari 2017
Tgl. Revisi	3 Januari 2017
Tgl. Efektif	5 Januari 2017
Direktur	
 DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA Satrio SKM, MScN² NIP. 196101021989031001	
Disahkan oleh	Penanganan Limbah Cair Laboratorium
Nama SOP	

Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan limbah cair 2. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang bervujud cair 3. limbah cair terdiri dari limbah cair infeksius, limbah cair domestik dan limbah cair kimia 4. Tujuan penanganan limbah adalah untuk mengurangi resiko pemparatan limbah terhadap kuman yang menimbulkan penyakit (patogen) yang mungkin berada dalam limbah tersebut 5. Penanganan limbah cair kimia dilakukan dengan cara neutralisasi, sedimentasi, reduksi-oksidasi dan penutupan ion kemudian dilakukan pengalihan limbah pada pihak ketiga (pengepul limbah) 6. penanganan limbah infeksius dilakukan dengan cara metode desinfeksi, pengenceran dan pembakaran atau diserahkan pada pihak ketiga (pengepul limbah) 7. penanganan limbah domestik dilakukan dengan cara dialirkan melalui saluran air maupun dikumpulkan dalam wadah kantong plastik diikat kuat kemudian dilakukan pembakaran di incinerator atau diserahkan pada pihak ketiga (pengepul limbah) 8. PP No.82 Thn 2001 tentang penanganan limbah	
---	--

Dasar hukum : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Permenristek No. 44 tahun 2015 SN Dikti 5. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Petunjuk Teknis Penyeleenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi 8. PP No.82 Thn 2001 tentang penanganan limbah	
Keterkaitan : Standar Laboratorium Jurusan Intruksi Kerja Penanganan Limbah Cair Infeksius Penanganan limbah cair kimia Penanganan limbah cair domestik	
Peringatan : 1. penanganan terhadap limbah cair sangat diperlukan untuk kelestarian lingkungan di sekitar laboratorium pendidikan 2. Evaluasi terhadap penanganan limbah cair dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh sub unit jamintu dan laboratorium	
Peralatan / Perlengkapan : 1. Peraturan perundang-undangan 2. Komputer/laptop 3. Kompetensi Lulusan Prodi 4. kurikulum program studi	
Pencatatan dan Pendataan : 1. data alumnus program studi 2. kualifikasi kompetensi lulusan	

Prosedur Penanganan Limbah Cair Laboratorium

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku	Output
		direktur	Pembantu Direktur II	Jurusan/ Prodi	Sub Unit Jamintu & Laboratorium	Laboran	Praktikan		
1	a. direktur menetapkan SOP pengolahan limbah dan mendistribusikannya kepada Pembantu Direktur II dan Jurusan b. direktur menetapkan MOU dengan pihak ketiga sebagai pengepul limbah	1a	1b					SOP draft MOU	2 bulan
2	a. Pembantu direktur II menginventarisir kebutuhan sarana-prasarana pengolahan limbah bersama b. Jurusan mendistribusikan SOP Pengolahan limbah cair pada sub unit jamintu & lab dan merencanakan sarana-prasarana yang dibutuhkan pada pengolahan limbah			2a	2b			SOP sar-pras	list 1 minggu
3	Sub unit jamintu & lab memberikan instruksi dan sosialisasi pada laboran untuk pelaksana teknis pengolahan limbah							SOP	1 hari
4	Laboran mensosialisasikan SOP setiap dilakukan praktikum oleh praktikan							SOP	1 jam
5	Praktikan mengumpulkan limbah cair berdasarkan sifat-sifatnya dibawah arahan laboran menjadi limbah infeksius, limbah kimia dan limbah domestika							SOP formulir inventaris limbah cair	1 hari
6	laboran menginventarisir perolehan limbah cair							SOP formulir inventaris limbah cair	1 hari
7	Laboran melakukan penanganan limbah cair berdasarkan sifat dari limbah cair							SOP formulir inventaris limbah cair IK penangan limbah cair Formulir kendali mutu limbah cair	1 hari

8	Laboran menyeraikan limbah cair yang telah ditangani awal kepada pihak pengepul limbah
9	Laboran membuat laporan pengolahan limbah cair
10	Jamintu menerima dan memverifikasi laporan penanganan limbah cair oleh laboran dan melakukan evaluasi terhadap proses pengolahan limbah cair.
11	Jurusran menerima dan mengesahkan laporan penanganan limbah cair oleh jamintu
12	Direktur menerima dan mengesahkan laporan dari jurusan

